

**ANALISIS KEBIJAKAN PENETAPAN PELAKSANA HARIAN BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI

OLEH

ANTITA ARIANTI

NPM : 1952033



**UNIVERSITAS BATURAJA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
BATURAJA
2023**

**ANALISIS KEBIJAKAN PENETAPAN PELAKSANA HARIAN BUPATI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2021-2022**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Panitia Sidang Ujian Sarjana
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P)

OLEH
ANTITA ARIANTI
NPM : 1952033



**UNIVERSITAS BATURAJA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
BATURAJA
2023**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sungguh bahwa skripsi dengan judul "**Analisis Kebijakan Penetapan Pelaksana Harian Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021-2022**" adalah benar dibuat oleh Saya sendiri dan tidak dibuat oleh orang lain ataupun hasil plagiat skripsi orang lain yang dilindungi hak ciptanya kecuali yang secara tertulis diajukan dalam skripsi ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hati ternyata ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Baturaja, 09 Mei 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Antita Arianti
NPM : 1952033

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEBIJAKAN PENETAPAN
PELAKSANA HARIAN BUPATI KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TAHUN 2021-2022
(EDWARD CANDRA)

PENULIS : ANTITA ARIANTI

NPM : 1952033

Baturaja, 09 Mei 2023

Persetujuan Pembimbing

Pembimbing I


Yunizir Djakfar, M.I.P
NIDN : 0202067501

Pembimbing II


Alip Susilowati Utama, M.I.P
NIDN : 0201079102





**UNIVERSITAS BATURAJA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Alamat Kampus :


Jl. Ratu Penghulu Karangsari No. 02301 baturaja
Kabupaten OKU-Sumsel (32115) Telp : (0735)326122 Fax : (0735)321822
Terakreditasi Institusi BAN-PT No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2018

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Analisis Kebijakan Penetapan Pelaksana Harian Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021-2022** disusun oleh Antita Arianti, NPM : 1952033. Telah disetujui dalam sidang Ujian Skripsi/Sarjana pada hari senin, 17 April 2023 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Baturaja telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P).

Baturaja, 09 Mei 2023


PENGUJI SIDANG SKRIPSI/SARJANA

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|
| 1. Penguji I/Ketua | : Yunizir Djakfar, M.I.P |  |
| 2. Penguji Utama | : Dr. Nur Rois, S.H, M.H |  |
| 3. Penguji II/Sekretaris | : Alip Susilowati Utama, M.I.P |  |

Tanggal Lulus : 17 April 2023

MENYETUJUI/MENGESAHKAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK



**Dra. Umi Rahmawati, M.Si
NIDN. 0213066401**

MOTTO

"Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kepada-Nya lah kita semua pasti akan kembali."

(Q.S Al-Baqarah : 156)

"Manusia itu sama dengan pedang! Kalau tidak diasah maka dia akan tumpul."

(Orochimaru)

Jangan membandingkan prosesmu dengan orang lain, lambat bukan berarti gagal cepat bukan berarti hebat!

(Antita Arianti)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah karya ini Saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua Saya, Ibu Saya (Hoiroh) dan Ayah Saya (Johardi) yang telah membesarkan Saya dengan penuh kasih sayang, serta menjadi *support system* Saya agar selalu semangat dalam mengejar cita-cita. Terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah sabar dalam mendidik Saya, terimakasih juga untuk perjuangan yang begitu hebatnya selama ini.
2. Saudara dan Saudari Saya Thomas Alva Edison (Kakak pertama), Wawan Edison (Kakak Kedua), Sarina Juarni (Adik Perempuan), Ayunda Sutri, Ayunda Lusiania, dan Defriyansyah, terimakasih juga telah banyak memberikan motivasi dan nasihat.
3. Teman, sahabat sekaligus keluarga (Riska Mayasari) yang berjuang dari awal masuk kuliah hingga sampai pada titik ini (telah menyelesaikan skripsi) terimakasih untuk senang, sedih, suka dan duka yang telah terlewati selama kurang lebih 4 tahun bersama. Untuk sahabat sekaligus keluargaku (Yohana Sari) akhirnya kita lulus juga weh, *thanks* sudah menjadi orang yang random.
4. Bestie ku tercinta (Virda Eliza, Choirunnisa, dan Desi Marlina) terimakasih atas segala kerepotan yang disebabkan oleh diri ini semasa kuliah dan setelah kelulusan kalian tetap saja diri ini merepotkan :'
5. Almamater ku tercinta Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.wr.wb

Syukur Alhamdulillah senantiasa di panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kekuatan yang di anugerahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada penyusunan skripsi ini tentu banyak sekali kendala yang dialami namun dengan tetap semangat penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Semangat dan usaha-usaha tersebut tidak terlepas dari arahan dan bimbingan serta dukungan dari pihak lain. Ucapan terimakasih disampaikan pula kepada :

1. Ibu Dra. Umi Rahmawati, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Baturaja yang telah memfasilitasi dan mengizinkan penulis menggali ilmu di Universitas Baturaja.
2. Ibu Aprilia Lestari, M.I.P. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Baturaja yang memberikan semangat, nasehat dan bimbingan dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Yunizir Djakfar, M.I.P selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan sumbang pikiran yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini. Ibu Alip Susilowati Utama, M.I.P selaku Pembimbing II yang telah dengan sabar membimbing Saya hingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan terimakasih juga telah banyak meluangkan waktu beserta sumbangan saran pikiran yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi Saya.

4. Bapak Dr. Nurrois, S.H, S.M selaku dosen penguji yang telah menyumbangkan saran-saran bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
6. Rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu kelancaran dalam penelitian ini.
7. Orangtua dan keluarga yang tidak pernah berhenti berharap dan berdo'a serta selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan penelitian ini.

Kepada semua pihak yang terkait dengan skripsi ini dan telah memberikan dukungan demi terselesainya skripsi ini dan kepada teman-teman seperjuangan yang tidak pernah lelah terus maju demi memperoleh hasil yang maksimal dalam penyusunan skripsi dan tetap saling mendukung satu sama lain. Harapan terbesar saya adalah semoga karya ini dapat bermanfaat. Aamiin Ya Allah.

Wassalamualaikum wr.wb

Baturaja, 09 Mei 2023



Antita Arianti
NPM : 1952033

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN.....	5
RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	6
PERSEMBAHAN	7
DAFTAR ISI	10
DAFTAR GAMBAR.....	13
DAFTAR TABEL	14
BAB I	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat	Error! Bookmark not defined.
BAB II	Error! Bookmark not defined.
KERANGKA TEORITIS	Error! Bookmark not defined.
2.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Pendekatan-Pendekatan yang ada dalam melakukan Evaluasi Kebijakan	Error!
Bookmark not defined.	
2.1.3 Indikator Dalam Evaluasi	Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Langkah-Langkah yang dilakukan dalam Evaluasi Kebijakan Publik	Error!
Bookmark not defined.	
2.1.5 Tujuan Evaluasi.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Pengertian Pelaksana Harian	Error! Bookmark not defined.
2. 3 Kewenangan Pelaksana Harian	Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Pengertian Kewenangan	Error! Bookmark not defined.
2.3.2 Kewenangan Pelaksana Harian	Error! Bookmark not defined.

2.3.3 Perbedaan PLH, PLT, PJS, dan PJ Kepala Daerah	Error! Bookmark not defined.
2. 4 Kerangka Pikir	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
METODELOGI PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2 Pendekatan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
3.3 Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.4 Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3.4.1 Dokumentasi	Error! Bookmark not defined.
3.5 Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.5.1 Triagulasi Sumber	Error! Bookmark not defined.
3.5.2 Triagulasi Teknik	Error! Bookmark not defined.
3.6 Teknik Pengolaan Data	Error! Bookmark not defined.
3.6.1 <i>Editing</i>	Error! Bookmark not defined.
3.6.2 <i>Coding</i>	Error! Bookmark not defined.
3.6.3 <i>Reconstructing</i>	Error! Bookmark not defined.
3.6.4 <i>Sistematizing</i>	Error! Bookmark not defined.
3.7 Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
3.7.1 Reduksi data.....	Error! Bookmark not defined.
3.7.2 Penyajian Data (<i>Data display</i>).....	Error! Bookmark not defined.
3.7.3 Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing</i>) .	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
HASIL DAN PEMBAHASAAN.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Sejarah Kabupaten Ogan Komering Ulu	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.4 Struktur Organisasi Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu	Error! Bookmark not defined.
4.1.5 Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah	Error! Bookmark not defined.
4. 2 Hasil dan Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Pengisian Jabatan Pelaksana Harian (PLH) Kepala Daerah ..	Error! Bookmark not defined.

4.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Pelaksana Harian (PLH) Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.3 Jabatan Pelaksana Harian Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
5. 1 Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
5.2 Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Peta Kabupaten Ogan Komering Ulu	38
Gambar 1 2 Data Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Kepala daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dari Masa ke Masa.....	36
Tabel 1 2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu	42



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah

SURAT EDARAN
NOMOR 1/SE/I/2021
TENTANG
KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS
DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN

1. Dasar
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; dan
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.
2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini, yaitu:

- a. menjadi pedoman dalam melakukan penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas sehingga proses kerja, tugas, dan fungsi dapat tetap berjalan efektif meskipun pejabat definitif berhalangan; dan

- b. memberikan kejelasan mengenai pejabat yang dapat ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas maupun Pelaksana Harian, khususnya setelah dilakukannya penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.
3. Isi Surat Edaran
 - a. Berkennaan dengan kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain ditentukan bahwa:
 - a) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila:
 - (1) ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan
 - (2) merupakan pelaksanaan tugas rutin.
 - b) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin, terdiri atas:
 - (1) Pelaksana Harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - (2) Pelaksana Tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
 - c) Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.
 - 2) Dalam penjelasan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain ditentukan bahwa:
 - a) yang dimaksud dengan "keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis" adalah keputusan dan atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan

- perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.
- b) yang dimaksud dengan "perubahan status hukum kepegawaian" adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
- 3) Dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, antara lain ditentukan bahwa:
- a) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
 - b) Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a) disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing instansi pemerintah.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Apabila terdapat pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas/terdapat kekosongan pejabat karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, dan untuk tetap menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, maka pejabat pemerintah di atasnya agar menunjuk pejabat lain di lingkungannya sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.
 - 2) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian.
 - 3) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek

kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

- 4) Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 3).
- 5) Adapun kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada aspek kepegawaian, antara lain meliputi:
 - a) melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;
 - c) menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
 - d) menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
 - e) menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;
 - f) menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
 - g) menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
 - h) memberikan izin belajar; dan
 - i) mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.
- 6) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya.
- 7) Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak perlu ditetapkan dengan keputusan melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat.
- 8) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada angka 7) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

- 9) Pelaksana Harian dan Pelaksana tugas bukan jabatan definitif, oleh karena itu Pegawai Negeri Sipil yang diperintahkan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas tidak diberikan tunjangan jabatan sehingga dalam surat perintah tidak dicantumkan besaran tunjangan jabatan struktural.
- 10) Pengangkatan sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan definitifnya dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai tunjangan jabatan definitifnya.
- 11) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
- 12) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana hanya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya.
- 13) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas dengan ketentuan:
 - a) Pejabat fungsional jenjang ahli utama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas.
 - b) Dalam hal pejabat fungsional jenjang ahli utama akan ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, maka harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
 - c) Pejabat fungsional jenjang ahli madya dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas.

LAMPIRAN

- 6 -

- d) Pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Administrator atau Pengawas.
 - e) Pejabat fungsional jenjang ahli pertama dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Jabatan Pengawas.
- 14) Penunjukan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 13) disesuaikan dengan kebutuhan dan struktur organisasi masing-masing instansi.
- 15) Ketentuan penunjukan dan kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas bagi Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah.
- 16) Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Penutup

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



Tembusan Yth:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.